



BUPATI GOWA

PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI GOWA

NOMOR : 21 TAHUN 2023

TENTANG

PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GOWA,

- Menimbang :
- a. Menindaklanjuti Surat Edaran Nomor 900.1.9.1/435/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
 - b. bahwa berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 pada Huruf F Angka 1 huruf f Angka 20 Keadaan yang menyebabkan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya harus digunakan dalam Tahun Anggaran berjalan dapat mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tersedia anggarannya dan pada angka 26 Tata cara penganggaran penggunaan SILPA Tahun Anggaran sebelumnya terlebih dahulu melakukan perubahan atas Perkada tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya, dan diberitahukan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Untuk selanjutnya dituangkan dalam Perda tentang perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya atau ditampung dalam laporan realisasi anggaran bagi Pemerintah Daerah yang tidak melakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran berikutnya;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Gowa tentang pendanaan pemilukada Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya akan dimasukkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah TK.I di Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 1781);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 972)
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 9);
 7. Peraturan Bupati Gowa Nomor 41 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2022 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Pendanaan Kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini, akan dimasukkan pada Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gowa Tahun Anggaran 2023 atau Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2023.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan agar, setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gowa.

Ditetapkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Mei 2023

BUPATI
ANNA PURICHA ICHSANYL
KABUPATEN GOWA

Diundangkan di Sungguminasa
pada tanggal 9 Mei 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN GOWA TAHUN 2023 NOMOR 21

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI GOWA TENTANG PENDANAAN KEGIATAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR :

TANGGAL :

BELANJA :

Kode Rekening		Uraian	Setelah perubahan	Setelah perubahan	Selisih	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7
		PELELAHIAN DAERAH	30.000.000,00	30.300.000,00	30.000.000,00	Berdasarkan Peraturan Nomor 50/19143/SJ tentang Pendanaan Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2023.
8		LEMBAGA KEMERDEKAAN UMUM	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
8.01.0.00.00.01.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
8.01.0.00.00.01.00		BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
08.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KULTUR DAN FASILITAS	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
08.01.06.2.01		PERUMUSAN KEBIJAKAN TEKNIS DAN PELAKSANAAN PEMANTAPAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
08.01.06.2.01.04		Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemanfaatan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara,	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
		Belanja Hibah	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
		Belanja Hibah Kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
		Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah Pusat	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
		Belanja Hibah Uang Kepada Pemerintah pusat	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	
		Hibah Komisi pemilihan Umum (KP.U)	300.000.000,00	24.300.000,00	24.000.000,00	
		Hibah Komisi Pemilihan Umum (KP.U)	300.000.000,00	24.300.000,00	24.000.000,00	
		Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	0	6.000.000,00	6.000.000,00	
		Hibah Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)	0	6.000.000,00	6.000.000,00	
		JUMLAH	300.000.000,00	303.000.000,00	300.000.000,00	

